

**JENIS AKAD SYIRKAH PADA BADAN USAHA MILIK  
GAMPONG DI KECAMATAN INDRAPURI  
(Studi Penelitian Terhadap Akad Pada Unit Usaha BUMG Di Gampong  
Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee Dan Lampanah Baro)**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD LUTHFI**

**NIM. 180102008**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2022 M/1443 H**

**JENIS AKAD SYIRKAH PADA BADAN USAHA MILIK  
GAMPONG DI KECAMATAN INDRAPURI  
(Studi penelitian terhadap akad pada unit usaha BUMG di Gampong Lam  
Ilie Mesjid, Aneuk Glee dan Lampanah Baro)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**Muhammad Luthfi**

**NIM . 180102008**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Ihdi Karim Makinara, S.H.I.S.H.,M.H.**  
**NIP: 198012052011011004**

  
**Nahara Eriyanti, M.H**  
**NIDN: 2020029101**

**JENIS AKAD SYIRKAH PADA BADAN USAHA MILIK  
GAMPONG DI KECAMATAN INDRAPURI  
(Studi penelitian terhadap akad pada unit usaha BUMG di Gampong  
Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee dan Lampanah Baro)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022  
20 Dzulhijjah 1443  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.  
NIP: 198012052011011004

Sekretaris



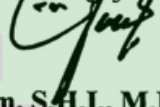
Nahara Eriyanti, M.H.  
NIDN: 2020029101

Penguji I



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.  
NIP: 1982032120091210005

Penguji II



Muslem, S.H.I., M.H.  
NIDN: 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi  
NIM : 180102008  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022  
Yang Menyatakan,



  
( Muhammad Luthfi )

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Luthfi  
NIM : 180102008  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Jenis Akad *Syirkah* Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Indrapuri (Studi Kasus Pada Unit Usaha Kelompok Tani Dan Kelompok Ternak).  
Tanggal : 19 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.i., M.H  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : *Syirkah, BUMG, Unit Usaha*

Indonesia memfiksasi BUMG pada tahun 2014 sedangkan Aceh telah terlebih dahulu meresmikan aturan tersebut pada tahun 2003. Setiap BUMG memiliki unit usahanya masing-masing diantaranya unit usaha kelompok tani dan unit usaha kelompok ternak. Pengelola BUMG dan pengelola unit usaha membuat kesepakatan untuk menjalin kerjasama guna mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis akad *Syirkah* yang digunakan oleh BUMG pada unit usaha tani dan unit usaha ternak serta realisasi akad *Syirkah* yang diterapkan oleh BUMG tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Gampong Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee dan Lampanah Baroe dapat diketahui bahwa akad jenis akad *syirkah* yang digunakan pada setiap unit usaha tergolong jenis akad *Syirkah Inan*. *Syirkah Inan* adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha untuk memperoleh sesuatu dimana segala bentuk baik itu modal, pekerjaan, dan bagi hasil dibagikan secara merata dan dalam porsi yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Realisasi jenis akad *Syirkah Inan* pada setiap unit usaha dari ketiga Gampong tersebut sudah sesuai dengan konteks akad *Syirkah Inan*. Akan tetapi ada beberapa hal yang menghambat realisasi berjalan sempurna diantaranya minimnya pemahaman masyarakat gampong tentang konsep akad *Syirkah Inan* serta kurang mengerti sebagian kata yang digunakan pada konsep tersebut.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul:” **Jenis Akad Syirkah Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Indrapuri**”

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a- do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II, dan Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

2. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.i., M.H Selaku Pembimbing I, Ibu Nahara Eriyanti, M.H Selaku Pembimbing II, Dan Bapak Dr. H. Muhammad Maulana, M. A Selaku Pembimbing Proposal Skripsi, Yang Telah Banyak Memberikan Bimbingan, Bantuan, Ide, Dan Pengarahan, Sehingga Skripsi Ini Bisa terselesaikan Tepat Pada Waktunya. Semoga Allah Juga Selalu Memudahkan Segala Urusan Dan Dimudahkan Rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih yang teristimewa kepada Ayahanda (M. Umam) dan Ibunda (Almh. Faridah, A. Ma. Pd) yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis serta berkat jasa mereka penulis dapat menyelesaikan kuliah dan juga kepada seluruh keluarga besar penulis khususnya kepada Abang Indra Atami dan kakak Liza Utami yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungan kepada penulis.
5. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat dan teman seperjuangan yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan terkhusus teman-teman Hes 18 yang tidak dapat saya ucapkan satu-persatu yang telah membantu banyak hal terhadap saya selama menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Banda Aceh, 06 Juli 2022

Penulis,

Muhammad Luthfi



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | De                         |
| ذ          | Žal  | ž                  | Zet (dengan titik di atas) |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ر | Ra     | r  | er                          |
| ز | Zai    | z  | zet                         |
| س | Sin    | s  | es                          |
| ش | Syin   | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | g  | ge                          |
| ف | Fa     | f  | ef                          |
| ق | Qaf    | q  | ki                          |
| ك | Kaf    | k  | ka                          |
| ل | Lam    | l  | el                          |
| م | Mim    | m  | em                          |
| ن | Nun    | n  | en                          |
| و | Wau    | w  | we                          |
| ه | Ha     | h  | ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي | Ya     | y  | ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |
| ـِ         | Kasrah | i           | i    |
| ـُ         | Dammah | u           | u    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـَـيْ...   | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| ـَـوْ...   | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab  | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...آ...إ... | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ...ى...     | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| ...و...     | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     | Allaāhu gafūrun rahīm                         |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR TABEL

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Daftar Mukim di Kecamatan Indrapuri .....  | 41 |
| Tabel 3.2 Batas wilayah Gampong Lam Ilie Mesjid..... | 42 |
| Tabel 3.3 Batas wilayah Gampong Aneuk Glee .....     | 43 |
| Tabel 3.4 Batas wilayah Gampong Lampanah Baro .....  | 43 |



## DAFTAR LAMPIRAN

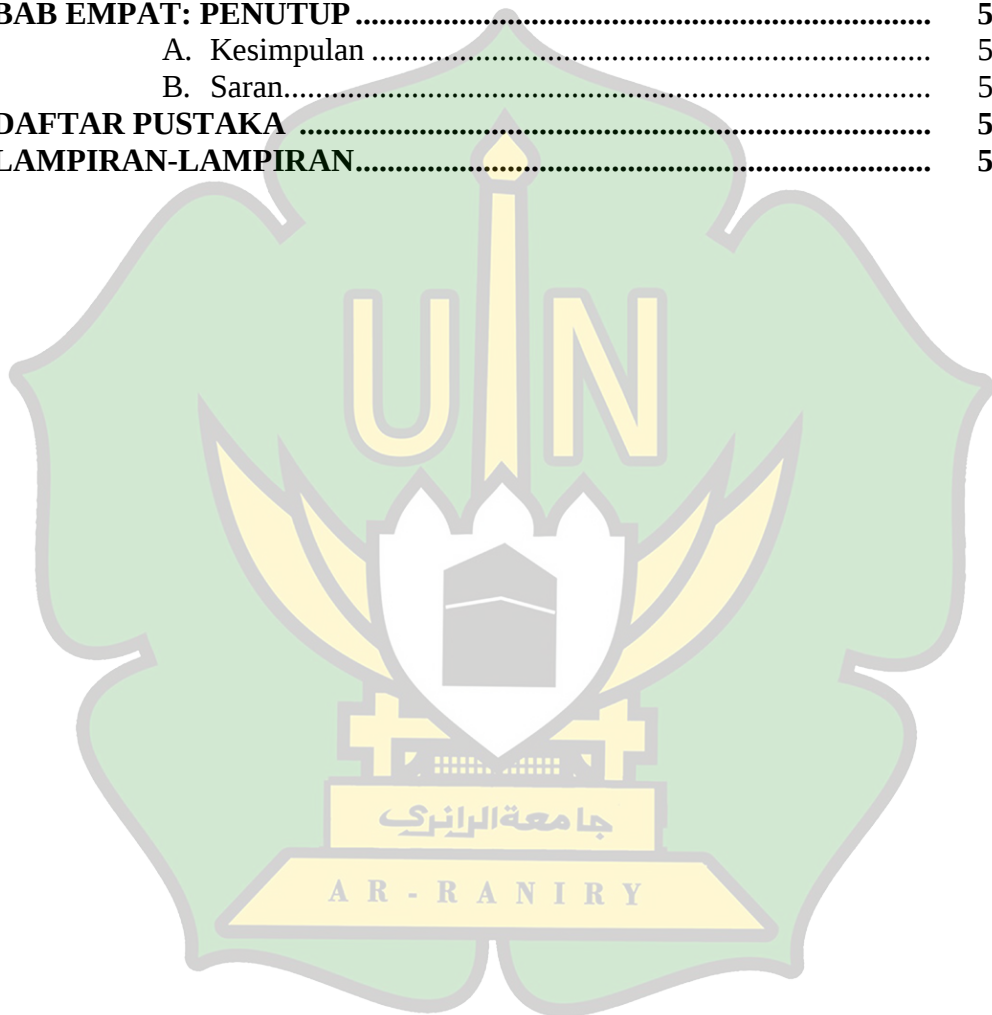
|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. SK Pembimbing.....                                  | 59 |
| Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian Fakultas .....      | 60 |
| Lampiran 3. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kecamatan..... | 61 |
| Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian dari Gampong.....  | 62 |
| Lampiran 5. Protokol Wawancara.....                             | 63 |
| Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian .....                        | 65 |
| Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup.....                           | 67 |



## DAFTAR ISI

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>                                   |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                      | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                           | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>            | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                     | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                             | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                       | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                            | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>xvii</b> |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang masalah.....                          | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                 | 4           |
| C. Tujuan Masalah .....                                 | 4           |
| D. Penjelasan Istilah .....                             | 4           |
| E. Kajian Pustaka .....                                 | 6           |
| F. Metode Penelitian .....                              | 9           |
| 1. Jenis Penelitian .....                               | 10          |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                           | 10          |
| 3. Sumber Data .....                                    | 11          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....                        | 13          |
| 5. Teknik Analisis Data .....                           | 14          |
| 6. Pedoman Penulisan.....                               | 15          |
| G. Sistematika Pembahasan.....                          | 15          |
| <b>BAB DUA: KONSEP DAN PRINSIP AKAD SYIRKAH MENURUT</b> |             |
| <b>    FIQH MUAMALAH.....</b>                           | <b>17</b>   |
| A. Akad Dalam Hukum Islam .....                         | 17          |
| 1. Pengertian Akad.....                                 | 17          |
| 2. Rukun dan Syarat Akad.....                           | 19          |
| 3. Terbentuknya Akad .....                              | 21          |
| 4. Berakhirnya Akad.....                                | 22          |
| B. Pengertian Syirkah .....                             | 22          |
| C. Dasar Hukum Syirkah.....                             | 26          |
| D. Rukun dan Syarat Syirkah .....                       | 29          |
| E. Jenis Akad Syirkah .....                             | 33          |
| F. Prinsip-Prinsip Syirkah .....                        | 40          |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB TIGA: TINJAUAN JENIS AKAD SYIRKAH PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KECAMATAN INDRAPURI....</b>        | <b>41</b> |
| A. Gambaran umum lokasi penelitian .....                                                                      | 41        |
| B. Akad yang digunakan oleh BUMG dengan kelompok usaha tani dan kelompok usaha ternak di kecamatan Indrapuri. | 44        |
| C. Realisasi akad <i>Syirkah</i> dengan BUMG di kecamatan Indrapuri.....                                      | 51        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>                                                                               | <b>54</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                           | 54        |
| B. Saran.....                                                                                                 | 55        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                   | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                                                                                 | <b>59</b> |



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau di Aceh dikenal dengan sebutan BUMG merupakan salah satu amanat yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMG/BUMDes, diantaranya:

1. Pasal 200 - pasal 216 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
3. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Buletin Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019 No. 41.
5. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.
6. Qanun Aceh No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 2003 Seri 18 D No.8.

UU No. Pasal 32 ayat (1), Pasal 213, 2004 tentang Pemerintah Daerah Secara jelas disebutkan bahwa desa dengan kebutuhan dan potensi

desa berhak mendapatkan BUMDES..<sup>1</sup> Desa merupakan wakil kunci dari pemerintah dan tentunya kemakmuran dan kesejahteraan yang hakiki untuk tercapainya pembentukan BUMDES sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Usaha Milik Desa. tujuan. Memperhatikan, BUMDES mengingat bahwa didirikan sesuai dengan potensi desa untuk meningkatkan keuangan desa dan meningkatkan pendapatan dari kegiatan ekonomi yang ada.<sup>2</sup>

BUMDes atau dikenal BUMG dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan.<sup>3</sup> BUMG juga merupakan salah satu sarana pendapatan kekayaan bagi Gampong karena dalam BUMG tersebut ada hasil usaha Gampong sehingga Sumber pendapatan Gampong yang sudah dimiliki dan dikuasai Gampong tidak akan disita atau dibajak oleh pemerintahan yang lebih tinggi..<sup>4</sup>

BUMDes atau BUMG merupakan salah satu contoh dari praktik akad *Syirkah*. Hal ini dikarenakan adanya bentuk kerja sama antara BUMG dengan unit usaha yang dikelola olehnya. Salah satu bentuk kerjasamanya dengan cara memberikan modal kepada seseorang atau lembaga. Modal tersebut kemudian dikelola dalam suatu usaha yang layak. Salah satu bentuk Mu'amalahnya dalam pengelolaan tersebut adalah *Syirkah*.<sup>5</sup>

*Syirkah* adalah persekutuan atau persekutuan dua pihak atau lebih yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa, dan modal dapat diperoleh dari semua sekutu atau bagiannya. Tugasnya mengelola modal

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Ridlwan, 2013 ''Payung Hukum Pembentukan BUMDes'' Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Unila Volume 7 No. 3.

<sup>2</sup> Zulkarnaen, Reza M., 2016, ''Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta'', Jurnal Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung.

<sup>3</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar No. 74 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Di Kabupaten Aceh Besar.

<sup>4</sup> Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong pasal 42.

<sup>5</sup> Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalah, *Perbankan syri'ah perspektif Praktis*, Muamalat Institusi, 1999, hlm. 69.

juga dapat dilakukan oleh semua atau sebagian peserta kemitraan, berbagi risiko. Keuntungan dari bisnis didistribusikan secara proporsional dan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>6</sup>

Tujuan *Syirkah* menghindari pembekukan modal orang yang memiliki kekayaan dan modal, dan menghindari menyia-nyiakan keahlian seseorang yang cakap di bidangnya sementara mereka tidak memiliki modal untuk menggunakan keahliannya. Bentuk kerjasama ini diperlukan dalam masyarakat untuk memajukan kepentingan umum.<sup>7</sup>

Aceh Besar yang terdiri dari 23 Kecamatan yang terbagi atas 604 desa atau gampong tentunya pasti memiliki BUMG di masing-masing gampong tersebut. Adapun jumlah dari keseluruhan BUMG yang ada di Aceh Besar berjumlah 596 unit usaha. Untuk jenis BUMG yang aktif berjumlah 463 unit usaha dan yang tidak aktif berjumlah 133 unit usaha.<sup>8</sup> Salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Aceh besar ialah Kecamatan Indrapuri. Kecamatan Indrapuri juga memiliki beraneka jenis BUMG pada masing-masing gampong di wilayah tersebut.

Hasil observasi menunjukkan ada beberapa usaha yang dikelola BUMG kecamatan Indrapuri. Peneliti mengambil 3 objek Gampong untuk diteliti diantaranya: Gampong Lam Ilie Mesjid, Gampong Aneuk Glee dan Gampong Lampanah Baro. Unit usaha BUMG yang teridentifikasi pada 3 Gampong tersebut, yaitu:

1. Unit Usaha Kelompok Tani
2. Unit Usaha Kelompok Ternak
3. Unit Simpan Pinjam Perempuan

---

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), hlm. 128- 129.

<sup>7</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung;Pustaka Setia,2015), hlm. 117.

<sup>8</sup> <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/bumdes-se-aceh/resource/9fc126cc-1f84-4df3-bc9a-3640c2d3bdea>.

#### 4. Unit Koperasi<sup>9</sup>

Berdasarkan dari data di atas dapat diketahui bahwa adanya unit usaha BUMG pada ketiga Gampong tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas sistem dan ingin mengetahui jenis akad *Syirkah* apa saja yang diterapkan pada setiap unit usaha Gampong dengan BUMG yang berjudul: **“JENIS AKAD SYIRKAH PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KECAMATAN INDRAPURI”**.

#### B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, dalam hal ini penulis merumuskan beberapa masalah.:

1. Apa akad yang digunakan oleh BUMG dengan kelompok usaha tani dan kelompok usaha ternak di kecamatan Indrapuri?
2. Bagaimana realisasi akad *Syirkah* dengan BUMG di kecamatan Indrapuri?

#### C. Tujuan Masalah

Tujuan Pertanyaan Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui jenis akad yang digunakan oleh BUMG dengan kelompok usaha tani dan kelompok usaha ternak di kecamatan Indrapuri.
2. Untuk menganalisa realisasi akad *Syirkah* dengan BUMG di kecamatan Indrapuri.

#### D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan risalah ilmiah, pendefinisian istilah sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan pemahaman dalam pembahasan penulisan proposal ini dan untuk memudahkan dalam

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara awal dengan ketiga Keuchik dari Gampong Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee, dan Lampanah Baro.

pengambilan gambar yang akurat dan benar sesuai dengan judul karya yang penulis bahas. Ketentuan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis akad *Syirkah*

*Syirkah* Secara etimologis *syirkah* berarti *ikhthilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>10</sup> Maksud percampuran disini yaitu mencampurkan harta seseorang dengan harta orang lain, sehingga tidak bisa dibedakan keduanya.<sup>11</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa akad *Syirkah* yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikana kontribusi dana dan kinerja dimana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan jenis akad *Syirkah* yaitu klasifikasi pembagian jenis- jenis dari akad *Syirkah* pada unit usaha BUMG.

### 2. BUMG

Perusahaan milik Gampong atau perusahaan yang disebut BUMG didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomi, mandiri, dan profesional, dan seluruh modal dan/atau sebagian besar kekayaan desa dipisahkan dan berdasarkan qanun Gampong.<sup>12</sup>

### 3. Unit Usaha

Unit usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba

---

<sup>10</sup> Ghufroon A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 191.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998, hlm. 196.

<sup>12</sup> Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No 13 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong.

usaha. usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>13</sup> Yang dimaksud unit usaha disini ialah unit usaha yang tergolong ke dalam BUMG.

### E. Kajian Pustaka

Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk menggabungkan topik yang diselidiki dengan yang telah dilakukan sehingga penyelidikan tidak terulang. Menurut survei yang dilakukan penulis, sejauh ini belum ada pembahasan yang detail dan konkrit. “Jenis Akad *Syirkah* Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Indrapuri”, Karena penelitian ini belum pernah dibahas, ada beberapa artikel yang terkait dengan judul makalah yang penulis selidiki.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ruth Amelia, mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggung Resiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama telah disepakati di awal sebelum membangun kandang seperti perjanjian bagi hasil dan pertanggung resiko. Dalam mengatasi suatu masalah, PT. Karya Semangat Mandiri dan peternak di Indrapuri Aceh Besar sudah dilakukan menurut kesepakatan bersama. Sistem pertanggung resikonya pun sudah dikatakan adil karena ketika terjadi kerugian sama-sama menanggung resiko yang terjadi, dimana ketika terjadi kebakaran peternak dan PT. Karya Semangat Mandiri langsung mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh peternak, maka seluruh kerugian ditanggung oleh peternak dan pihak perusahaan bisa saja memutuskan kontrak

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha> diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

kerjasamanya. Jika ditinjau dari perspektif akad syirkah dalam kerjasama yang dibangun oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak telah sesuai, dapat dilihat dari rukun dan syarat dari syirkah itu sendiri yaitu Mahal dengan adanya modal dan pekerja.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ammar Haqqi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro menggunakan sistem pembagian keuntungan dengan pola *revenue sharing* yaitu sistem pembagian keuntungan dari pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan tanah yang dihargai perkubik Rp. 15.000 dan dalam satu truk ukuran sedang dihargai Rp. 60.000 dari setiap keuntungan dari penjualan tanah para pihak menyepakati pembagian keuntungan kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp. 10.000. Menurut perspektif *syirkah inan* terhadap sistem bagi hasil pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro hukumnya dibolehkan, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan pada waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan. Pemilik lahan dan pemilik modal menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama.<sup>15</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh T. Irvan Mulia, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Sistem Bagi Hasil Pada PT. Mahara Transportasi Group Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem bagi hasil pada

---

<sup>14</sup> Ruth Amelia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Resiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

<sup>15</sup> Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ArRaniry, 2020.

PT. Mahara Transportasi Group, walaupun diawal perjanjian tidak menyebutkan istilah akad yang digunakan. Akan tetapi, sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah baik antara sopir antar-jemput anak sekolah dengan perusahaan, antara sopir taksi *offline* dengan perusahaan, antara sopir taksi *online* dengan perusahaan maupun antara pengelola dengan pemilik perusahaan.<sup>16</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nur Fajri, mahasiswa Fakultas Hukum Syariah "*Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus pada CV Perabot Ansari di Samahani*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja dan operasional pembuatan kosen serta perabotan pada CV Perabot Ansari di Samahani merupakan pola manajemen produksi sebagaimana umumnya, yang mengutamakan kedisiplinan, kerapian hasil pekerjaan dan kepuasan pelanggan. Skill yang dimiliki pekerja sangat berpengaruh terhadap penentuan tingkat bagi hasil pada CV Perabot Ansari di Samahani. Upah yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan kerja serta karya yang dihasilkan. Dalam sistem pengelolaan dan operasionalnya secara garis besar dapat dinyatakan sudah sesuai dengan rukun *syirkah abdan* dalam fiqh muamalah, yaitu kontrak kerja yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan tingkat keterikatan kerja yang sangat tinggi, sehingga tidak ada waktu istirahat bagi karyawan.<sup>17</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Cut Aida Nur J, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "*Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad Syirkah Inan*". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistemmbagi

---

<sup>16</sup> T. Irvan Mulia, *Sistem Bagi Hasil Pada PT. Mahara Transportasi Group Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019

<sup>17</sup> Nur Fajri, *Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus pada CV Perabot Ansari di Samahani)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013.

hasil yang dipraktikkan pada kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri berbeda dengan PT. Indojoya Agrinusa dan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah inan*, karena harga kontrak ditetapkan sebelum pengelolaan ayam dilakukan sehingga tidak jelasnya persentase untung rugi bagi peternak karena tidak jelasnya harga pasar pada saat ayam dipanen. Sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan pada awal kerjasama.<sup>18</sup>

Melihat dari beberapa skripsi yang telah disebutkan, bahwasanya tidak adanya kesamaan variabel yang akan dibahas oleh penulis akan tetapi memiliki kesamaan terhadap konsep yang akan diteliti mengenai tentang Jenis Akad *Syirkah* Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Indrapuri, sehingga penulis apat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum penulisan masih bisa berlanjut.

## **F. Metode Penelitian**

Penggunaan metode penelitian dapat diketahui untuk membahas permasalahan yang ada diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulisan ini adalah sebagai berikut: Penulisan risalah ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan akurat tentang pokok penelitian.<sup>19</sup>

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Cut Aida Nur J, “*Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad Syirkah Inan*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021.

<sup>19</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

<sup>20</sup> *Ibid* hlm. 121.

## 1. Jenis penelitian

Jenis-jenis pemeriksaan hukum yang dilakukan dalam metode hukum normatif adalah normatif, dimana hukum dianggap dijelaskan dalam undang-undang atau peraturan (*the law of the book*), atau hukum dianggap sebagai aturan atau norma. penyelidikan hukum. Standar manusia adalah perilaku yang dianggap pantas.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan jenis akad syirkah pada entitas milik gampong di Kecamatan Indrapuri khususnya di gampong Lam Ilie Mesjid, Gampong Aneuk Glee dan Gampong Lampanah Baro.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>23</sup> Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.<sup>25</sup> Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

<sup>22</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (jakarta: UI Press, 1984), hlm 20.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 23.

<sup>24</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Noratif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006,) hlm. 300.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 2004), hlm. 113.

Sehubungan Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah legal karena sifat kajian yang digunakan adalah normatif dan legal. Pendekatan legislatif. Dalam hal ini Pasal 32, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 UU 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Qanun Aceh No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Dalam survei jenis ini, penulis berusaha menganalisis jenis-jenis kontrak pada perusahaan milik Gampon di kabupaten Indrapuri. Data yang dianalisis dituangkan dalam laporan penelitian yang jelas, lengkap dan mudah dipahami..

### 3. Sumber data

Sumber data untuk survei ini meliputi:

#### a. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung dilapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara. Lokasi penelitian bertempat di gampong Lam Ilie Mesjid, Gampong Aneuk Glee dan Gampong Lampanah Baro. Alasan penulis mengambil data dari ketiga Gampong tersebut karena ketiga Gampong tersebut memiliki letak geografis yang strategis, memiliki daerah pegunungan dan area persawahan serta memiliki unit usaha BUMG yang ingin diteliti. Narasumber yang menjadi objek penelitian, Perpustakaan dan sumber data dari internet diperlukan untuk penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, jurnal, artikel. Berikut berupa bahan yang tercangkup pada data sekunder:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMDes atau BUMG di Indonesia yang terdapat pada:

- Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 UU 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Qanun Aceh No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian(hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan BUMDes atau BUMG di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Buku-buku Kepustakaan
- Artikel-artikel
- Media cetak
- Internet

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggambarkan langkah-langkah teknis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data untuk kepentingan subjek penelitian. Penulis melakukan penelitian lapangan melalui observasi langsung dan wawancara dengan petani dan pelaku usaha. Penulis juga mempelajari perpustakaan dengan membaca buku, artikel, majalah, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

##### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data menggambarkan langkah-langkah teknis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data untuk kepentingan subjek penelitian. Penulis melakukan penelitian lapangan melalui observasi langsung dan wawancara dengan petani dan pelaku usaha. Penulis juga mempelajari perpustakaan dengan membaca buku, artikel, majalah, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Indrapuri dalam perspektif akad syirkah inan.

##### b. Penelitian lapangan (*field research*)

Survei lapangan adalah survei yang dilakukan dengan mengamati secara langsung gejala-gejala yang sebenarnya. Pengumpulan data primer adalah survei lapangan yang dilakukan untuk bahan diskusi, dengan fokus pada kegiatan lapangan, yaitu survei langsung dan wawancara dengan petani dan pemilik kelompok ternak tentang sistem bagi hasil dari peternakan tersebut. .. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, penulis menggunakan

beberapa cara pengumpulan data. Yaitu wawancara dan dokumentasi.

#### 1) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya secara langsung kepada informan yang berperan penting dalam bidang penelitian dan penelitian. Penulis menggunakan metode wawancara rinci dalam karya ini, yaitu proses pengumpulan informasi terbuka dan terbuka tanpa masalah atau fokus penelitian, dan ditujukan pada pusat-pusat penelitian. Dalam hal ini, metode wawancara rinci dilakukan dengan menggunakan survei yang sudah jadi..<sup>26</sup> pengurus BUMG beserta pengelola kelompok tani dan kelompok ternak.

#### 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk arsip atau kumpulan dokumen yang diterbitkan untuk kepentingan umum, dan merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk sumber data tertulis. Data meliputi rekaman, foto kandang, toko pupuk, benih padi dan wawancara, serta dokumen terkait lainnya.

#### 5. Teknik analisis data

Setelah mengambil dan mengumpulkan semua data survei, penulis melakukan pengolahan data dan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode penyajian suatu peristiwa atau gejala dengan cara penyusunan yang

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 186.

sistematis, faktual, dan akurat.<sup>27</sup> sistematis, faktual dan akurat.

Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Sebuah. Mengedit atau mengedit, kegiatan ini meliputi pengecekan data yang terkumpul: integritas data, relevansi jawaban, dan konsistensi jawaban (data).
- 2) Analisis merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian, dengan tujuan menyederhanakan semua data yang diperoleh sehingga mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan benar.

#### 6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan karya ini, penulis berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan UU Ar-Raniry UIN Edisi Revisi 2019, serta Peraturan Bersama Pedoman Penerjemahan Arab-Latin Menteri. 1987 Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 – No. 0543 b/U/1987. Dalam menerjemahkan puisi-puisi Al-Qur'an, penulis mengutip Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2017..

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan kajian ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan kajian. Oleh karena itu, penulis membaginya menjadi empat bab dalam sistem berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, dan pengumpulan data. Metode, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data data, pedoman penulisan.

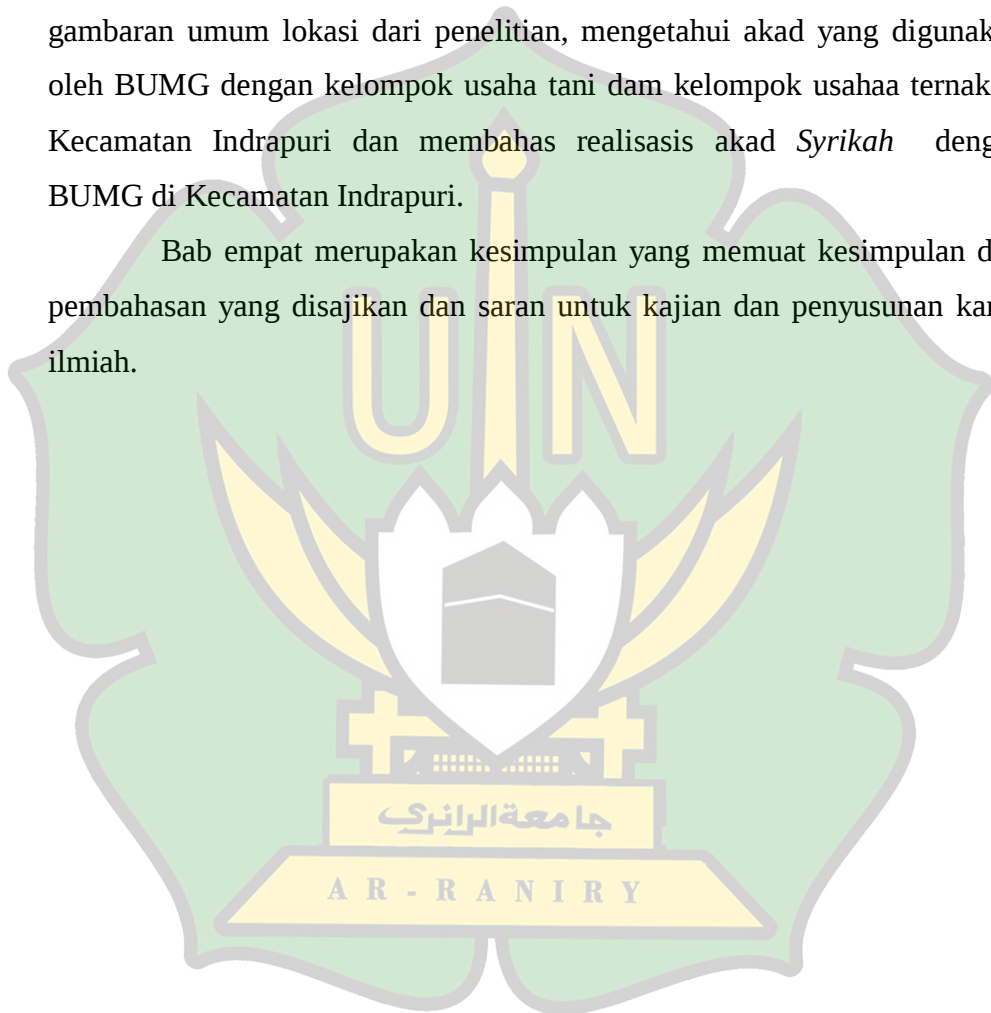
---

<sup>27</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis akad dalam hukum Islam, meliputi pengertian akad, rukun dan syarat, terbentuknya akad, dan berakhir akad. Diuraikan pula pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, jenis-jenis akad *syirkah*, dan prinsip-prinsip *syirkah*.

Bab tiga merupakan bab inti, di dalamnya membahas tentang gambaran umum lokasi dari penelitian, mengetahui akad yang digunakan oleh BUMG dengan kelompok usaha tani dan kelompok usaha ternak di Kecamatan Indrapuri dan membahas realisasi akad *Syrikah* dengan BUMG di Kecamatan Indrapuri.

Bab empat merupakan kesimpulan yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang disajikan dan saran untuk kajian dan penyusunan karya ilmiah.



## BAB DUA

### KONSEP DAN PRINSIP AKAD SYIRKAH MENURUT FIQH MUAMALAH

#### A. Akad Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata bahasa Arab *العَقْدُ* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan).<sup>28</sup> Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Hal ini dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:<sup>29</sup>

- a. Mengikat (*ar-Rabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Allah Swt. menjelaskan pengertian akad yang berarti *aqdatun* (sambungan) dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah:1).

---

<sup>28</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13.

c. Janji (*Al-Ahdu*) yang memiliki arti perjanjian.

Sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran, Allah menjelaskan bahwa akad memiliki makna *al-ahdu* yang berarti perjanjian, yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.Ali-Imran 3:76).

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>30</sup> Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

- a. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>31</sup>
- b. Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>32</sup>
- c. Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang

<sup>30</sup> Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 42.

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), hlm. 23.

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75.

mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.<sup>33</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

## **2. Rukun dan Syarat Akad**

### **a. Rukun Akad**

Rukun- rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.15.

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 104.

memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid,<sup>35</sup> antara lain:

- a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
  - b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- 2) *Mau'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
  - 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
  - 4) *Sighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasa yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm.54.

## b. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad<sup>36</sup> yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- 4) Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Aqad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

## 3. Terbentuknya Akad

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad dapat berfungsi membentuk aqad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun aqad ini disebut syarat terbentuknya aqad (*syuruth al-in'iqadd*) yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (*atta'adud*)
- 3) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- 4) Kesatuan majlis aqad
- 5) Objek aqad dapat diserahkan
- 6) Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005) hlm. 44.

- 7) Objek aqad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki/ *mutaqawwin* dan *mamluk*)
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.

#### 4. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila<sup>37</sup>:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila kad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak telah meninggal. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam mencatat bahwa tidak semua kontrak secara otomatis berakhir ketika salah satu pihak meninggal. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar- rahn* , *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzarara'ah*.

#### B. Pengertian Syirkah

Kata *syirkah* (شركة) dalam bahasa arab berasal dari kata *شَرَك* (*fi'il madhi*) يُشْرِكُ (*fi'il mudhari'*), *شِرْكَةٌ* (*masdar*) artinya percampuran dan persekutuan.<sup>38</sup> Secara etimologi, *syirkah* berarti *ikhtilath* (pencampuran), yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010) hlm. 35.

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 765.

tidak dapat dibedakan antara keduanya.<sup>39</sup> Sedangkan secara terminologi kata *syirkah* diartikan dengan perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh keuntungan.<sup>40</sup>

*Syirkah* adalah istilah Arab yang khusus digunakan untuk unit usaha yang bertujuan untuk menguntungkan para pihak. Dalam beberapa literatur Fiqh Muamalah, jelas bahwa para ahli hukum telah menyatakan akad *Syirkah* ini sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama menghimpun dan mengelola dana perdagangan. Sebagai penjelasan yang jelas tentang *Syirkah* ini, penulis akan memulai dengan dasar-dasar tentang *Syirkah*.

Menurut penjelasan di atas mengenai *Syirkah*, kamus lengkap ekonomi Islam, adalah campuran, persatuan, ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Berdasarkan akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>41</sup> Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* didefinisikan dalam Pasal 136.: “ kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal”.<sup>42</sup>

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan tentang Fiqh Muamalah dan ekonomi Islam, ditemukan bahwa para sarjana hukum memiliki pandangan yang berbeda tentang ketentuan Perjanjian *Syirkah*.

---

<sup>39</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

<sup>40</sup> 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz Fi Fiqhsi Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*(terj. Ma'aruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006, Cet Ke-1), hlm. 687.

<sup>41</sup> Wi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 241.

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

Perbedaannya tidak begitu mendasar, namun definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh hanya berbeda redaksional dan mengandung esensi yang sama. Di bawah ini adalah beberapa pandangan Fuqaha tentang *Syirkah*. Berikut ini di paparkan beberapa pendapat fuqaha tentang *syirkah* yaitu:

Dalam pemikiran Hanafi, kemitraan atau *syirkah* didefinisikan sebagai "perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang bekerja sama untuk modal dan keuntungan." Mazhab Hanafi secara umum mendefinisikan *Syirkah* dan menjelaskan bahwa *syirkah* adalah inti atau titik dari modal dan keuntungan, sehingga dengan modal yang dikumpulkan, para pihak mendapatkan keuntungan secara adil sesuai kesepakatan, dapat mencoba membaginya dengan anggota kemitraan.

Di kalangan ulama Malikiyah *syirkah* didefinisikan sebagai "suatu keizinan untuk bertindak secara umum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka".<sup>43</sup> Dalam pandangan ini, istilah tersebut berfokus pada sistem operasi *Syirkah* dengan menekankan bahwa para pihak dapat menggunakan modal yang dikumpulkan secara bersama-sama untuk usaha bisnis antara mitra *Syirkah*.

Definisi *Syirkah*, dengan kurang fokus pada perdagangan dan bisnis, telah dikemukakan oleh para sarjana hukum dalam Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, *syirkah* adalah hak untuk melakukan perbuatan hukum bagi dua orang atau lebih tentang sesuatu yang mereka sepakati.<sup>44</sup> Dalam pengertian di atas, fuqaha dari kedua aliran tersebut adalah upaya memaksimalkan manfaat yang dicapai oleh para anggota persekutuan dengan memahami dan menggunakan hak-hak semua yang memenuhi akad *syirkah* sebagai anggota *syirkah*.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 165.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 165-166.

Berikut ini juga dijelaskan beberapa definisi umum tentang *Syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama, termasuk definisi *Syirkah* dari Sayyid Sabiq, “*syirkah* ialah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka.”.<sup>45</sup> Sayyid Sabiq memberikan pemahaman *Syirkah* dengan berfokus pada kombinasi modal yang dilakukan para pihak dalam investasi yang ingin mereka lakukan dalam kemitraan dengan perusahaan, dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang diperhitungkan dan didistribusikan di akhir kerjasama.<sup>46</sup>

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, menjelaskan definisi *syirkah* sebagai “akad tentang penetapan suatu hak pada suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui dan disepakati bersama.” Definisi yang dikemukakan cenderung untuk menetapkan *syirkah* sebagai keterlibatan dalam kemitraan oleh para pihak yang bekerja sama sesuai dengan pemahaman yang dibuat dalam perjanjian kerjasama.<sup>47</sup>

Wahbah Az-Zuhaili, salah satu ulama Fiqh terkemuka di zaman kita, mendefinisikan *Syirkah* sebagai: “kesepakatan yang dilakukan para pihak dalam pembagian hak dan usaha”.<sup>48</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili lebih lanjut menjelaskan ketentuan kemitraan oleh para pihak yang terlibat dalam kerjasama dan pembagian kerja dan manfaat yang dicapai pada akhir kontrak.<sup>49</sup>

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas hanya berbeda redaksional saja, tetapi intinya memiliki makna

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqhus Sunnah*, (Beirut Publishing: Darul Kutub, 1999), hlm. 347.

<sup>46</sup> Qoramul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 166.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilalatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 469.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 101.

yang sama. Artinya, itu adalah pengikatan kolaboratif yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dagang, dengan pihak yang mengikat memiliki hak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dengan demikian Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

### C. Dasar Hukum *Syirkah*

Berdasarkan hukum Islam, akad *Syirkah* diperbolehkan jika Anda bekerja sama dalam berbagai bentuk upaya yang bermaksud baik dan, sebaliknya, menolak upaya yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, akad *silka* pada dasarnya dapat diterima, karena dasar hukum untuk menyimpulkan akad *Syirkah* ini adalah berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, menurut ulama fiqh. Berikut dalil-dalilnya:

#### a. Al-Qur'an

Akad *syirkah* di bolehkan, menurut para ulama Fiqh berdasarkan firman Allah Swt dalam (QS. An-Nisa [4]: 12)

.... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ...

Artinya: Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu.” (QS. An-Nisa [4]: 12).<sup>50</sup>

Bagian di atas sebenarnya menetapkan *furudhul muqaddarah* ke *zawil furudh*. Pada prinsipnya bagian ini mendefinisikan *syirkah ijbari* dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan. Ada perbedaan tujuan

---

<sup>50</sup> QS. An-Nisa [4]: 12

antara *syirkah ijbari* dan *syirkah inan*, namun secara umum bagian ini mengoreksi pengucapan *syirkah*.

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan (QS. Shad [38]: 24).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. "Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertobat." (QS. Shad [38]: 24).<sup>51</sup>

Berdasarkan firman diatas "*khulatha*" *Syirkah* berarti campuran atau kombinasi dari dua atau lebih objek dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk asli dari masing-masing objek tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *Silka* yang benar didasarkan pada iman dan melakukannya dengan itikad baik (perbuatan baik).<sup>52</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Kata *Syirkah* dalam Tafsir *Al Khazin* memiliki satu kesatuan makna. Seperti yang sering terjadi pada zaman Nabi Daud, sebagian orang bersatu padu untuk saling menindas.<sup>53</sup> Dua bagian di atas menunjukkan keridhaan dan keridhaan Allah SWT atas keberadaan perkumpulan pemilik harta. Pada ayat 12 surat An-Nisa, akad secara

<sup>51</sup> QS. Shad [38]: 24.

<sup>52</sup> Shamad, B.A. *Konsep Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antar Mazhab)*, (Banda Aceh: Yayasan PENA & Ar-Raniry, 2007), hlm. 57.

<sup>53</sup> Imam 'Ala al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadiy, *Tafsir Al- Khazim*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Libanon, 1995), hlm. 29.

otomatis akan terjadi pada ahli waris (jabr), tetapi pada ayat 24 surat Shad terjadi atas dasar akad (*ikhtiari*).

b. Sunah

Selain firman di atas, diperkuat dengan hadits qudsi, yang menjadi dasar hukum, umat Islam diperbolehkan untuk memenuhi perjanjian Syirkah. Adapun hadits tentang *Syirkah*, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِصِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَبْرَقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّ رِيكَيْنِ مَالٌ يَخْضُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَا نَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)<sup>54</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al – Mishishi dari Muhammad bin Al-Zibriqan dari Abi Hayyan al-Taimiy dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah: Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud dan Hakim).

Hadits di atas tidak tergolong syair Al-Qur'an karena merupakan hadits Qudsi yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun dan disampaikan melalui mulut Rasul. Makna hadits di atas adalah bahwa Allah melindungi mereka yang tunduk pada hukum Syariah dan membantu mereka dengan menambahkan kekayaan dan berkah yang melimpah pada perdagangan mereka. Jika ada yang berkhianat, maka berkah dan bantuan tersebut dicabut oleh Allah.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Sunnah Abu Daud, *Kitab Muammalah Bab Syirkah Juz 3*, (Mesir: Darussalam, 1994), hlm. 1734.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm. 3876.

c. *Ijma'*

Kaum Muslim setuju bahwa *Syirkah* diampuni. Hanya ada perbedaan pendapat tentang seni.<sup>56</sup> Ibn Qudamah menyatakan dalam bukunya *Al-Mughni* “bahwa kaum muslim telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah/ syirkah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya.<sup>57</sup> Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling tolong menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam industri, perdagangan, dan pertanian yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.<sup>58</sup>

#### D. Rukun dan Syarat *Syirkah*

##### 1. Rukun *Syirkah*

Dalam suatu syarat bagi hasil (*profit sharing*) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. *Aqidaini* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*).
- b. *Sighat* (Ijab dan Qobul).
- c. *Mahal* (tempat atau sasaran dalam *syirkah*), dalam hal ini ada 2 macam, yaitu:
  - 1) Harta
  - 2) Pekerjaan

<sup>56</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 186.

<sup>57</sup> Ibn Qudaimah, *Al-Mughni*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub 'Alamiah,t,t.), hlm.109.

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 442.

<sup>59</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Drs. H. Moh. Zuhri, Dkk, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah. Alih Bahasa., Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994). hlm. 139.

Selain itu Ibnu Rusyd juga mencatat secara khusus beberapa rukun *syirkah inan*, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Harta yang menjadi objeknya.
- b. Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua.
- c. Mengetahui kadar pekerjaan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah 'inan* ada tiga yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*)

Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Kelayakan para pihak yang melaksanakan akad ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: harus mencapai usia baligh, harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, dewasa, bertanggung jawab dalam bertindak dan dapat dipercaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik. Sehingga anak-anak, orang yang di bawah pengampuan dan orang yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan akan hal tersebut tidak boleh melakukan *akad syirkah inan* sebagaimana pendapat imam Syafi'i akad *syirkah* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang cacat akalnya, maka hukumnya tidak sah.<sup>61</sup>

- b. Objek yang ditransaksikan (harta)

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang disertakan atau diinvestasikan oleh setiap mitra dalam *syirkah inan* harus dalam bentuk modal likuid dengan kata lain

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 497.

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 178.

harus dalam bentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar.<sup>62</sup>

Apabila objek *syirkah* berbeda antara satu pihak dengan pihak lain, maka Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, yaitu menurut Ibnu Qasim boleh bertransaksi *syirkah* dengan objek yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Menurut Imam Malik benda tersebut harus dihitung terlebih dahulu nilainya. Sedangkan Imam Syafi'i berkata, *syirkah* tidak terjadi kecuali pada harga-harga benda. Artinya barang tersebut harus ditakar terlebih dahulu nilainya.<sup>63</sup>

c. *Shigat* (Ijab qabul)

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.

## 2. Syarat *Syirkah*

Syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat *syirkah uqud*, syarat-syarat ini berlaku umum bagi jenis-jenis *syirkah* yang tergolong dalam *syirkah uqud*, yaitu:

---

<sup>62</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet- 43, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 297.

<sup>63</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 497.

a. Perwakilan

Dalam *syirkah inan* disyaratkan keuntungan dibagi bersama, keuntungan tidak akan menjadi hak milik bersama kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi yang lain (mitra) dalam mengelola sebagian harta *syirkah*.

b. Jumlah keuntungan yang dilakukan harus jelas

Keuntungan dalam *syirkah inan* harus disebutkan dengan jelas pada awal perjanjian seperti seperlima atau sepuluh persen. Apabila keuntungan tidak jelas maka akad *syirkah* menjadi tidak sah karena keuntungan merupakan objek transaksi.

c. Tidak boleh menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak.

Tidak dibenarkan menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak, apabila para pihak menentukan keuntungan tertentu maka akad *syirkah* menjadi batal.<sup>64</sup>

Selain syarat-syarat yang dikemukakan oleh Hanafiyah di atas, ada beberapa syarat khusus yang menyangkut *syirkah inan*, yaitu:

a. Modal *syirkah* harus ada

Dalam melakukan *syirkah inan* disyaratkan adanya modal. *Syirkah* menjadi tidak sah apabila modal berupa hutang atau harta yang tidak ada. Modal tersebut harus ada pada saat akad ataupun pada saat modal tersebut dibelanjakan atas nama *syirkah*. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan modal para pihak yang melakukan *syirkah* harus bercampur, karena hakikat terbentuknya *syirkah* dengan akad bukan dengan modal. Sementara menurut Syafi'iyah, modal para pihak harus tercampur sehingga tidak dapat dibedakan lagi, selain itu

---

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 450-451.

konsekuensi *syirkah* adalah apabila terjadi kerusakan maka kerusakan harus ditanggung bersama, adapun jika kerusakan modal *syirkah* sebelum dicampur maka kerusakan ditanggung pemiliknya.

b. Modal *syirkah* harus berupa barang berharga secara mutlak

Barang berharga yang mutlak yaitu uang, dinar, dirham, karena itu tidak sah modal *syirkah* berupa barang dagangan. Modal *syirkah* berupa nilai barang bukan barang itu sendiri, untuk mengetahui nilai barang maka perlu taksiran dan perkiraan, sementara harga barang bisa berubah-ubah tergantung orang yang menaksir dan akibatnya akan berdampak pada pembagian keuntungan dan kerugian.

c. Modal *syirkah* menggunakan barang mitsliyat

Barang mitsliyat yaitu barang yang memiliki varian serupa, seperti barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung secara satuan. Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkan modal *syirkah*. Ulama Hanabilah tidak membolehkan modal *syirkah* menggunakan barang mitsliyat sebelum dicampur.<sup>65</sup>

#### **E. Jenis-Jenis Syirkah**

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam:

a. *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

*Syirkah amlak* ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, kepemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/ diperoleh karena pewarisan.

*Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh karena

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 455.

itu, syirkah amlak dibedakan menjadi dua: *syirkah amlak khtiari*, dan *syirkah amlak-ijbari*.<sup>66</sup>

- 1) *Syirkah amlak ikhtiari* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.<sup>67</sup> *Syirkah amlak ikhtiari* antara lain terjadi dalam hal akad hibah, wasiat, dan pembelian. Contohnya seorang menghibahkan/memberikan sejumlah uang kepada dua orang siswa sekolah menengah yang kehabisan ongkos; maka uang tersebut menjadi milik dua siswa tersebut secara bersama (kepemilikan uang secara *syirkah*). Contoh lainnya seseorang berwasiat kepada dua anak angkatnya mengenai harta yang menjadi haknya, maka harta tersebut menjadi milik dua anak angkat secara bersama-sama apabila pewasiat meninggal dunia.<sup>68</sup>
- 2) *Syirkah Amlak-Ijbari* yaitu (perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa di kehendaki oleh mereka. seperti harta warisan, yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.<sup>69</sup> Menurut para fukaha, hukum kepemilikan *syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa

---

<sup>66</sup> Maulana hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm.22.

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm. 131.

<sup>68</sup> Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm.23.

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm. 131.

izin dari yang bersangkutan. Hukum dari kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang di antara mereka tidak boleh mengolah harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

- b. *Syirkah al-uqud* (perserikatan berdasarkan aqad) *Syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dari kesepakatan pembagian keuntungan. Pengertian lain dari *al-uqud* (*syirkah* Transaksional), yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan kerugian. Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Syirkah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>70</sup>

- 1) Menurut Hanabilah, *syirkah 'uqud* itu ada lima macam:
  - a) *Syirkah 'inan*
  - b) *Syirkah mudharabah*
  - c) *Syirkah wujūh*
  - d) *Syirkah abdan*
- 2) Menurut Hanafiah, *syirkah 'uqud* itu ada enam macam:
  - a) *Syirkah amwal*
    - (1) *Mufawaḍah*
    - (2) *'Inan*
  - b) *Syirkah a'mal*
    - (1) *Mufawaḍah*

---

<sup>70</sup> Muhammad Syafī'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92.

(2) *'Inan*

c) *Syirkah wūjuh*

(1) *Mufawāḍah*

(2) *'Inan*

3) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *syirkah* itu ada empat macam:

a) *Syirkah abdan*

b) *Mufawāḍah*

c) *Syirkah wujuh*

d) *Syirkah 'inan*

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memberikan penjelasan jenis-jenis akad *syirkah*:

a. *Syirkah al-Inan*

Hubungan harta atau modal dua orang atau lebih. Angkanya tidak selalu sama. Satu pihak mungkin memiliki lebih banyak modal daripada yang lain. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian yang disepakati di antara mereka. Namun dalam pembagian dana, tenaga dan keuntungan, pembagian kedua belah pihak tidak harus sama menurut kesepakatan.<sup>71</sup> *Syirkah Inan* adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang, hal demikian hukumnya adalah boleh..<sup>72</sup>

b. *Syirkah Mufawadhah*

perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya sama dan

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92.

<sup>72</sup> Muhammad bin, Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, Terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 251.

keuntungan dibagi rata.<sup>73</sup> Dalam syirkah mufawadhah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja.<sup>74</sup> Dengan demikian, syarat utama dari jenis *Al Musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dan dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>75</sup>

Hanafi dan Maliki membolehkan *syirkah muwafadhah*. Namun, diantara mereka terdapat perbedaan mengenai bentuknya. Menurut pendapat Hanafi: *Syirkah muwafadhah* adalah dua orang berserikat pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurut mereka jika modalnya tidak sama, maka pengkongsian menjadi tidak sah.<sup>76</sup>

Maliki berpendapat: dalam *syirkah muwafadhah* boleh tidak sama besar modalnya, dan keuntungannya dibagi menurut perbandingan persentase modal masing-masing yang ditanam. Tidak ada perbedaan dalam masalah modal yang ditanam, baik berupa barang maupun uang. Juga, tidak dibedakan antara menjadikan perkongsian tersebut semua harta yang dimiliki atau sebagainya saja untuk usaha, serta sama saja antara harta mereka, apakah dicampur menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan sesudah dicampur menjadi satu, dan kekuasaan berada pada keduanya.

c. *Syirkah A'maal*

*Syirkah A'maal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap

---

<sup>73</sup> Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.127.

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 132.

<sup>75</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92.

<sup>76</sup> Muhammad bin , Abdurrahman ad-Dimasyqi , *Fiqh Empat Madzab*, Terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 251.

sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musarakah* ini kadang-kadang disebut *musarakah abdan* atau *sanaa'i*.<sup>77</sup>

Tentang hukumnya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah Zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* ini. Karena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.<sup>78</sup>

#### d. *Syirkah Wujuh*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan presentase baik serta ahli dalam bisnis. Mereka memberi barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis ini tidak memerlukan modal karena pemberian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musarakah piutang*.<sup>79</sup>

#### e. *Syirkah Mudharabah*

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>80</sup>

*Mudharabah* atau *qiradh* merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* atau perkongsian. Orang Irak menyebut istilah *mudharabah* karena setiap pihak yang berakad mengambil bagian dari keuntungan. Sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* yang berarti

<sup>77</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92.

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 134.

<sup>79</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 93.

<sup>80</sup> Muhammad. *Manajemen pembiayaan bank syari'ah*. (Yogyakarta: akademii manajemen perusahaan YKPN). 2005. Hal 102.

potongan, karena pemilik modal memotong hartanya untuk diberikan kepada pihak pengelola untuk dikelola, kemudian memberikan potongan dari keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* mempunyai arti yang sama, hanya saja digunakan oleh dua masyarakat yang berbeda.<sup>81</sup>

Perkataan *mudharabah* diambil dari kata *dharb* (usaha) diatas bumi, hal ini dikarenakan *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usaha yang dilakukannya. Selain keuntungan yang didapat, *mudharib* berhak mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri.<sup>82</sup>

Sedangkan pengertian *mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak di mana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.<sup>83</sup>

Pengertian *mudharabah* secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan (*mudharib*), untuk di niagakan dengan keuntungan yang akan di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Nurhasanah Neneng, *mudharabah dalam teori dan praktik*, Bandung:Refika aditama, 2015.

<sup>82</sup> Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 33.

<sup>83</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

<sup>84</sup> Makhalul ilmi SM. *Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah*. (Yogyakarta: UII press yogyakarta). 2002. hlm. 32.

## F. Prinsip- Prinsip Syirkah

Prinsip atau Asas adalah aturan dan norma dasar yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran atau perusakan hak. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah Syariah. Syariah adalah prinsip yang diperjelas (*principle clarified*), yang menjadi acuan prinsip-prinsip keuangan Islam. Ini unik, tidak seperti norma keuangan tradisional.<sup>85</sup>

*Syirkah* adalah investasi berbasis ekuitas di mana risiko bisnis dibagi di antara semua pemangku kepentingan. Prinsip *Syirkah* sendiri adalah bagi hasil, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan modal (uang atau barang) untuk mendanai suatu perusahaan. Keuntungan dari bisnis akan didistribusikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ini tidak harus sama dengan distribusi modal satu sama lain. Dalam kasus kerugian, itu akan dieksekusi dengan masing-masing modal saham.<sup>86</sup>

*Syirkah* merupakan salah satu cara untuk mempererat tali persaudaraan antara ummat yang satu dengan ummat yang lain. Padahal, banyak tugas penting, sulit dan sulit yang tidak dapat dilakukan oleh individu dan tidak bermodal kecil, tetapi harus dilakukan dengan tenaga modal kolektif (Gotong Royong).

---

<sup>85</sup> Muhammad, , *Dasar-dasar Keuangan Islam* (Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta), 2004, hlm 37.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 84.

## BAB TIGA

### TINJAUAN JENIS AKAD SYIRKAH PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KECAMATAN INDRAPURI

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif, Kecamatan Indrapuri terdiri dari tiga wilayah pemukiman, Mukim Leuki, dengan luas tanah 101,08 km<sup>2</sup> atau wilayah yang membawahi 25 Gampong/kelurahan. Berikutnya adalah Mukim Empirea yang memiliki luas 90,19 km<sup>2</sup> dan membawahi 17 Gampong/desa. Permukiman Jruek memiliki total 10 Gampong/Desa. Dengan demikian, jumlah keseluruhan Gampong di Kecamatan Indrapuri adalah 52 (52) Gampong/desa. Untuk lebih jelasnya, tabel di bawah ini menunjukkan persebaran desa di Kecamatan Indrapuri:

Tabel 3.1 Daftar Mukim di Kecamatan Indrapuri

| No | Mukim      | Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Empee Araa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cot Kareung</li> <li>2. Curreh</li> <li>3. Empee Ara</li> <li>4. Indrapuri</li> <li>5. Lamleubok</li> <li>6. Lamlueng</li> <li>7. Lheue</li> <li>8. Limo Blang</li> <li>9. Limo Lamleuweung</li> <li>10. Limo Mesjid</li> <li>11. Manggra</li> <li>12. Meusale Lhok</li> <li>13. Mureu Baro</li> <li>14. Mureu Bueng Ue</li> <li>15. Mureu Lamglumpang</li> <li>16. Mureu Ulee Titi</li> <li>17. Pasar Indrapuri</li> </ol> |
| 2  | Jruek      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Groet Baro</li> <li>2. Groet Blang</li> <li>3. Groet Manyang</li> <li>4. Jruek Bak Kreh</li> <li>5. Jruek Balee</li> <li>6. Lambunot</li> <li>7. Lamsiot</li> <li>8. Lingom</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | 9. Mon Aleu<br>10. Ulee Ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Reukih | 1. Aneuk Glee<br>2. Krueng Lamkareung<br>3. Lam Ilie Mesjid<br>4. Lam Ilie Teungoh<br>5. Lam Ilie Ganto<br>6. Lambeutong<br>7. Lampanah Baro<br>8. Lampanah Dayah<br>9. Lampanah Ranjo<br>10. Lampanah Teungoh<br>11. Lampanah Tunong<br>12. Lampupok Baro<br>13. Lampupok Raya<br>14. Meunara<br>15. Reukih Dayah<br>16. Reukih Keupula<br>17. Riting<br>18. Seulangai<br>19. Seureumoe<br>20. Ulee Kareung<br>21. Seuot Baroh<br>22. Seuot Tunong<br>23. Sihom Cot<br>24. Sihom Lhok<br>25. Sinyeu |

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2022. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya pada desa Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee dan Lampanah Baroe Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Gampong Lam Ilie Mesjid merupakan salah satu Gampong yang berada di kecamatan Indrapuri yang mempunyai beberapa unit usaha kerja bersama dengan BUMG diantaranya unit usaha kelompok tani dan unit usaha kelompok ternak. Gampong tersebut memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Batas wilayah Gampong Lam Ilie Mesjid

| Batas Wilayah | Gampong/ Desa    |
|---------------|------------------|
| Sebelah Utara | Lahan Perkebunan |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Sebelah Selatan | Persawahan dan Pegunungan |
| Sebelah Timur   | Gampong Reukih Keupula    |
| Sebelah Barat   | Gampong Lam Ilie Mesjid   |

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tim perencanaan Gampong dengan tokoh masyarakat Gampong Aneuk Glee yang mempunyai kapasitas keakuratan data yang dapat dijadikan bahan penelusuran sejarah mengatakan bahwa *Aneuk Glee* dulunya terletak didaerah pegunungan lebih kurang 5 km dari letak Gampong Aneuk Glee sekarang.

Gampong Aneuk Glee mempunyai beberapa unit usaha kerja bersama dengan BUMG diantaranya unit usaha kelompok tani, unit usaha kelompok ternak, dan unit usaha koperasi. Gampong tersebut memiliki batasan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Batas wilayah Gampong Aneuk Glee

| Batas Wilayah   | Gampong/ Desa        |
|-----------------|----------------------|
| Sebelah Utara   | Tgk. Jruek           |
| Sebelah Selatan | Kabupaten Aceh Barat |
| Sebelah Timur   | Tgk. Puteh           |
| Sebelah Barat   | Mukim Baet           |

Gampong Lampanah Baro merupakan salah satu Gampong yang berada di kecamatan Indrapuri yang mempunyai satu unit usaha kerja bersama dengan BUMG diantaranya unit usaha kelompok tani saja. Gampong tersebut memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Batas wilayah Gampong Lampanah Baro

| Batas Wilayah   | Gampong/ Desa            |
|-----------------|--------------------------|
| Sebelah Utara   | Gampong Lampanah Teungoh |
| Sebelah Selatan | Gampong Lampanah Tunong  |
| Sebelah Timur   | Gampong Manggra          |
| Sebelah Barat   | Gampong Seout Tunong     |
|                 |                          |

## **B. Akad Yang Digunakan Oleh BUMG Dengan Kelompok Usaha Tani Dan Kelompok Usaha Ternak Di Kecamatan Indrapuri**

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang diperoleh dari kekayaan desa. Kehadiran BUMG sangat penting untuk mengelola aset, jasa, dan bisnis lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMG terdiri dari beraneka ragam bentuk salah satunya ialah unit usaha kelompok tani dan unit usaha kelompok ternak.

Salah satu bentuk nyata dari Perjanjian *Syirkah* dapat dilihat dari kemitraan. BUMG dengan unit usahanya yang di beberapa gampong Kecamatan Indrapuri. Perkongsian ini dilakukan dengan BUMG menyalurkan sejumlah dana kepada pengelola jenis unit usaha baik tani maupun ternak. Penyaluran dana sebagai modal ini akan dilakukan ketika telah terjadi akad antara kedua pihak. Setelah itu, pihak pengelola akan melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan akad di awal.

Implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian BUMG dengan unit usahanya apabila ditinjau dari bentuk kerja sama antara BUMG dengan Pengelola unit usaha dapat diketahui bahwa BUMG selaku penyedia modal di awal dan pengelola unit usaha selaku pengguna jasa. Pengelola unit usaha bertugas mendistribusikan segala kebutuhan petani dan peternak baik itu berupa proses penggarapan sawah, penyediaan bibit padi dan pupuk serta penyediaan mesin garap untuk proses panen itu dari segi unit usaha tani sedangkan untuk unit usaha ternak pengelola mendistribusikan segenap jasanya untuk proses penggemukan ternak dengan menyediakan pakan bagi ternak menjaga kesehatan ternak dan menjaga kebersihan kandangnya. Untuk pembagian keuntungannya akan dibagi sesuai dengan di akad awal

antara kedua pihak. Oleh karena itu, implementasi Konvensi *Syirkah* dalam kemitraan ini dapat dikategorikan dalam bentuk *Syirkah Inan*.

*Syirkah Inan* adalah perkumpulan dengan kedudukan dan komposisi yang setara dari pihak-pihak yang terlibat baik dari segi permodalan, tenaga kerja, keuntungan dan resiko kerugian. Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah inan* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih pemilik modal untuk menjalankan suatu konsorsium dengan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing. Para ulama fiqh sepakat bahwa *Syirkah inan* dapat diterima karena merupakan organisasi modal (kekayaan) dalam perdagangan dua orang atau lebih dan kepentingannya ditanggung bersama.<sup>87</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, *Syirkah Inan* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak akan menyumbangkan sebagian dari total dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian yang disepakati di antara mereka. Namun, tergantung kesepakatan, bagian masing-masing pihak baik dana maupun tenaga kerja atau bagi hasil akan berbeda.<sup>88</sup>

Syafi'i Antonio mendefinisikan *Syirkah Inan* sebagai akad antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak memberikan sebagian dari total dana dan partisipasi dalam pekerjaan dan pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>89</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, keduanya hanya berbeda secara redaksional, namun esensi yang terkandung di dalamnya memiliki arti yang sama: ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pedagang atau lebih. Berdasarkan akad *syirkah*

---

<sup>87</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 163-164.

<sup>88</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm. 168.

<sup>89</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 92.

yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan serikat dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

*Syirkah 'Inan* sesuai dengan Pasal 173-177 Redaksi (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), antara lain:<sup>90</sup>

1. Pasal 173: (1) *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja. (2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
2. Pasal 174: Dalam *Syirkah 'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.
3. Pasal 175: (1) Para pihak dalam *Syirkah' inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah 'inan*.
4. Pasal 176: Akad *Syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.
5. Pasal 177: (1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *Syirkah 'inan*, wajib ditanggung secara proporsional. (2) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

*Syirkah 'inan* merupakan perserikatan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi sama rata.<sup>91</sup> Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* disyariatkan dan dibolehkan. *Syirkah* semacam itu dipraktekkan pada zaman Nabi saw, yang mengadakan *Syirkah* dengan As-Sa'ib Ibn Abi as-Sa'ib , diikuti oleh

---

<sup>90</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 43-48.

<sup>91</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 318.

Al Barra Ibn Azib dan Zaid Ibn Al Akram. Dia membenarkan keanggotaan keduanya. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah 'inan*.

Bentuk awal kerja sama BUMG dengan tiap pengelola unit usaha dilakukan pemilihan pengelola melalui *duk pakat* (musyawarah) antara *keuchik* dengan warga gampong. Setelah terpilihnya para pengelola baik itu pengelola kelompok tani maupun pengelola ternak barulah terjalin kerja sama antara kelompok tani dan kelompok ternak dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Bentuk kerjasamanya Pengelola kelompok tani dan kelompok ternak harus memenuhi dan mematuhi seluruh arahan yang diberikan oleh BUMG. Kemudian harus ikhlas dalam menjalani tugasnya masing-masing dan jika melanggar atau tidak menjalankan sesuai arahan dari BUMG, maka BUMG berhak memutuskan untuk mengeluarkan namanya dari status pengelola baik pengelola kelompok tani maupun pengelola kelompok ternak. Tujuan BUMG membuat seperti ini ialah untuk mendongkrak ekonomi masyarakat dan membantu masyarakat yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya dua kelompok ini bisa membuat mereka untuk tetap bisa menafkahi keluarganya masing-masing.<sup>92</sup>

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) mengawasi seluruh tata pelaksanaan yang dilakukan oleh kelompok tani dan kelompok ternak. Jika ada salah satu pengelola baik itu ketua maupun anggota yang melanggar ketentuan akad yang telah disepakati bersama, maka pihak BUMG bekerja sama dengan *Keuchik* melakukan musyawarah atau rapat gampong. *Keuchik* memanggil pengelola tersebut untuk diberi teguran serta peringatan agar tidak mengulangi kesalahannya. Namun, jika masih mengulanginya atau tidak datang pada saat musyawarah, maka akan dilakukan dengan cara menempelkan namanya pada tempat yang sering

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan M. Amin Yunus *keuchik* Gampong Aneuk Glee, kecamatan Indrapuri pada tanggal 01 April 2022.

berkumpulnya para warga seperti di meunasah, di koperasi ataupun ditempat lainnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membuat pengelola tersebut jera dan merasa malu atas kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga tidak diulangi untuk kedua kalinya.<sup>93</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara, Kelompok tani yang terdapat pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kecamatan Indrapuri lebih dominannya petani yang menggarap sawah dan minim ditemukan adanya yang bercocok tanam selain padi. Luas lahan pertanian sawah pada salah satu gampong kurang lebih bisa mencapai 25 Ha dan luas lahan pertanian gampong tetangganya bisa mencapai 35 Ha. Peran atau tugas pengelola kelompok tani yang sesuai dengan arahan BUMG, pengelola menyediakan seluruh pupuk untuk petani agar memudahkan masyarakat dalam proses penanaman padi sawah. Bahkan tidak hanya menyediakan pupuk melainkan dari proses penggarapan atau dikenal dengan proses *meu'u*, penyediaan bibit unggul telah dilakukan oleh kelompok tani agar masyarakat gampong lancar dalam melakukan proses penanaman padi ini. Dalam sekali penanaman padi gampong ini harus menyediakan 10 ton pupuk bahkan bisa mencapai 12 ton pupuk . Pupuk sebanyak 10 ini biasanya pada musim rentengan atau musim yang sawahnya cuma dialiri dengan air irigasi. Beda dengan musim hujan, musim ini bisa mencapai 12 ton pupuk yang harus disediakan karena sawah-sawah yang berada di kaki bukit (*lam lhok*) sudah dialiri dengan air hujan sehingga membutuhkan lebih banyak pupuknya.<sup>94</sup>

Kelompok ternak pada BUMG Kecamatan Indrapuri umumnya hanya memelihara sapi. BUMG telah menyediakan beberapa ekor sapi yang dimana sapi tersebut nantinya akan di rawat oleh kelompok ternak. Dirawat disini dalam artian memberi makan, menjaga kesehatannya agar sehat selalu

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan M. Amin Yunus keuchik Gampong Aneuk Glee, kecamatan Indrapuri pada tanggal 01 April 2022.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Yuliadi keuchik Gampong Lam Ilie Mesjid, kecamatan Indrapuri pada tanggal 23 juni 2021.

sehingga menghasilkan kualitas sapi yang bermutu pada gampong tersebut. Untuk pembiayaan penusukan hidung, pengobatan, penyediaan parang telah disiapkan semua oleh BUMG untuk pengelola kelompok ternak. Akan tetapi penyediaan parang untuk memotong rumput hanya disediakan sekali saja disaat pertama kali kelompok ternak memelihara sapi milik BUMG. Jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan maka kelompok ternak sendiri yang akan menanggungnya. Namun, jika salah satu pengelola kelompok ternak tidak memelihara lagi sapi maka seluruh alat yang diberikan BUMG kepadanya harus dikembalikan seutuhnya. Pengecualian untuk pembiayaan pengobatan sapi sakit. Pembiayaan pengobatan sepenuhnya menjadi tanggungan dari BUMG.

Proses penggemukan sapi murni dari rumput dan pohon pisang tidak ada tercampur dengan konsentrat (makanan buatan). Namun ada wacana kelompok ternak membeli langsung makanan konsentrat untuk mempercepat tumbuhnya sapi tapi karena ada yang mengatakan bahwa daging sapi yang memakan konsentrat tidak terlalu enak seperti daging yang makan murni dari rumput dan pohon pisang. Oleh karena itu, wacana pembelian makanan konsentrat untuk sapi tidak berjalan seperti yang diharapkan dan sampai saat ini kelompok ternak fokus pemberian rumput dan pohon pisang saja.<sup>95</sup>

Penjualan sapi ini biasanya pada tiga musim, pertama pada musim *meugang* bulan puasa, kedua ketika lebaran Idul Adha, yang terakhir pada hari maulid Nabi saw. Akan tetapi penjualan ini tergantung dari pengelolanya itu sendiri. Ada yang menjual disaat sapi sudah mencapai umur pada hari raya Qurban, ada juga yang sudah mencapai umurnya namun tidak dijual dengan tujuan agar bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Harganya jualnya berkisar dari 15 juta sampai 25 juta. Biasanya

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Wahhab, ketua kelompok tani BUMG Gampong Lam Ilie Mesjid, kecamatan Indrapuri pada tanggal 26 juli 2021.

sapi yang dijual pada hari raya Qurban merupakan jenis sapi aceh yang harga jual dari 15,5 juta sampai 17 juta. Untuk sapi yang memiliki harga diatas 20 juta sampai 25 juta akan dijual oleh pengelolanya pada *meugang* bulan puasa ataupun pada maulid Nabi saw. Pada tahun ini sapi yang sudah terjual sebanyak 15 ekor sapi, 7 ekor pada *meugang* bulan puasa dan 8 ekor pada hari raya Qurban kemarin. Kemudian karena pada saat ini di kandang sapi hanya tersisa 2 ekor sapi saja, maka pengelola kelompok ternak mengusulkan kepada BUMG untuk membeli sapi betina dengan target di bulan maulid nanti bisa dijual sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi untuk gampong.<sup>96</sup>

Adapun proses bagi hasil dilakukan ketika sudah dilakukannya proses panen sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui berapa total pendapatan yang diperoleh. Pertama pada Gampong Lam Ilie Mesjid, dapat diketahui bahwa sistem pembagian hasil pada kelompok tani jika sesuai aturan yang diberlakukan itu 50% untuk modal dan 50% dibagi lagi menjadi 30% untuk pengelola dan 20% untuk gampong. Namun dikarenakan untung yang didapatkan pada relatif sedikit, misalnya setelah semua dikalkulasikan keuntungan yang diperoleh hanya RP 10.000,00. Jelas jika dibagi lagi untuk gampong dan pengelola kelompok tani keuntungan yang mereka dapatkan tidaklah sebanding dengan hasil kinerja mereka. Sehingga keuchik pun berinisiatif merubah keuntungan yang diperoleh menjadi 50% untuk modal dan 50% untuk pengelola kelompok tani. Pada panen yang sebelumnya diperoleh keuntungannya sebesar 5 juta yang dibagi 2,5 juta untuk gampong dan 2,5 juta untuk pengelola kelompok tani.<sup>97</sup>

Pembagian hasil pada kelompok ternak membutuhkan waktu yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan pembagian hasil di kelompok

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bakhtiar, ketua kelompok ternak BUMG Gampong Lam Ilie Mesjid, kecamatan Indrapuri pada tanggal 26 juli 2021.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Yuliadi keuchik Gampong Lam Ilie Mesjid, kecamatan Indrapuri pada tanggal 23 juni 2021.

tani. pada kelompok ternak ini cenderung tahunan, karenanya biasanya binatang ternak akan dijual saat sudah mencapai umurnya ketika lebaran Idul Adha. Untuk keuntungannya dibagi 60% untuk pengelola kelompok ternak dan 40 % untuk gampong disebabkan bedanya nominal dengan keuntungan yang diperoleh dari kelompok tani. Nominal pada kelompok ternak lebih besar daripada nominal keuntungan di kelompok tani. Keuntungan bersih yang diterima BUMG gampong pada penjualan 8 ekor sapi kemarin di bulan Qurban diperoleh keuntungan 19,3 juta. ini merupakan keuntungan yang sudah dibagi dengan pengelola kelompok ternak.<sup>98</sup>

Adapun berdasarkan hasil data yang diperoleh pada Gampong Aneuk Glee dan Gampong Lampanah Baro bahwa praktik pembagian hasil memiliki prinsip yang sama baik itu kelompok tani maupun kelompok ternak. Pembagiannya berupa 2 : 1, dimana 2 untuk kelompok tani/ternak dan 1 untuk BUMG yang ada di setiap Gampong. Jika diumpamakan, apabila dari hasil penjualan sapi yang mana harga jual mencapai Rp 16.000.000,00 maka langkah pertama diambil dulu modal. Katakanlah modal awal Rp 10.000.000,00 maka keuntungan yang diperoleh ialah Rp 6.000.000,00. Dari keuntungan tersebut barulah terjadi praktik bagi hasil antara pihak BUMG dengan pihak kelompok ternak, dimana Kelompok ternak mendapat 2 bagian berjumlah Rp 4.000.000,00 sedangkan pihak BUMG Gampong memperoleh 1 bagian berjumlah Rp 2.000.000,00.<sup>99</sup>

### **C. Realisasi Akad *Syirkah* dengan BUMG di Kecamatan Indrapuri**

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat ditinjau dari awal akad bahwasanya BUMG dengan pengelola jika direalisasikan sudah sepenuhnya sesuai dengan *syirkah inan*. Hal ini dapat dilihat pada praktiknya dimana masing-masing *syarik* menyediakan Dana/komoditas yang digunakan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan M. Amin Yunus keuchik Gampong Aneuk Glee, kecamatan Indrapuri pada tanggal 01 April 2022.

sebagai modal ventura dan masing-masing perusahaan berhak atas keuntungan yang disepakati oleh masing-masing sekutu dan kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak atas dasar saham. *Syirkah inan* ini tidak mengharuskan masing-masing pihak untuk menyediakan jumlah modal risiko yang sama dan setiap perusahaan tidak harus menanggung risiko kerugian atau keuntungan dalam jumlah yang sama.<sup>100</sup>

Bagi hasil pada prinsipnya dalam *syirkah inan* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Menurut Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil yang berdasarkan kesepakatan seperti jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungannya berbeda. Di samping itu, *syarik* dibolehkan juga menerima laba usaha yang lebih besar dari *syarik* lain dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan untuk pertanggungans resiko atau kerugian akan ditanggung secara proporsional.<sup>101</sup>

Ketentuan-ketentuan kontrak bahwa keuntungan atau keuntungan suatu usaha oleh suatu perusahaan lebih besar dari pada perusahaan lain tidak berlaku jika pekerjaan dan tanggung jawab begitu besar sehingga tidak ada kinerja berupa “kemampuan usaha” dan/atau lebih. meningkat. Tanggung jawab perusahaan lain. *syirka* memiliki ketentuan umum untuk semua jenis *syirkah*. Dengan kata lain, adalah bagian dari pencapaian (laba/rugi) yang ditanggung bersama atau ditanggung secara *syarik*. Oleh karena itu, karena tujuan pelaksanaan *syirkah* adalah untuk memperoleh suatu kemaslahatan, maka semua kemaslahatan berlaku bagi *syirkah* dengan ketentuan hukum hanya satu *syarik* saja (*syirkah* yang lain tidak berhak), tidak boleh.<sup>102</sup>

---

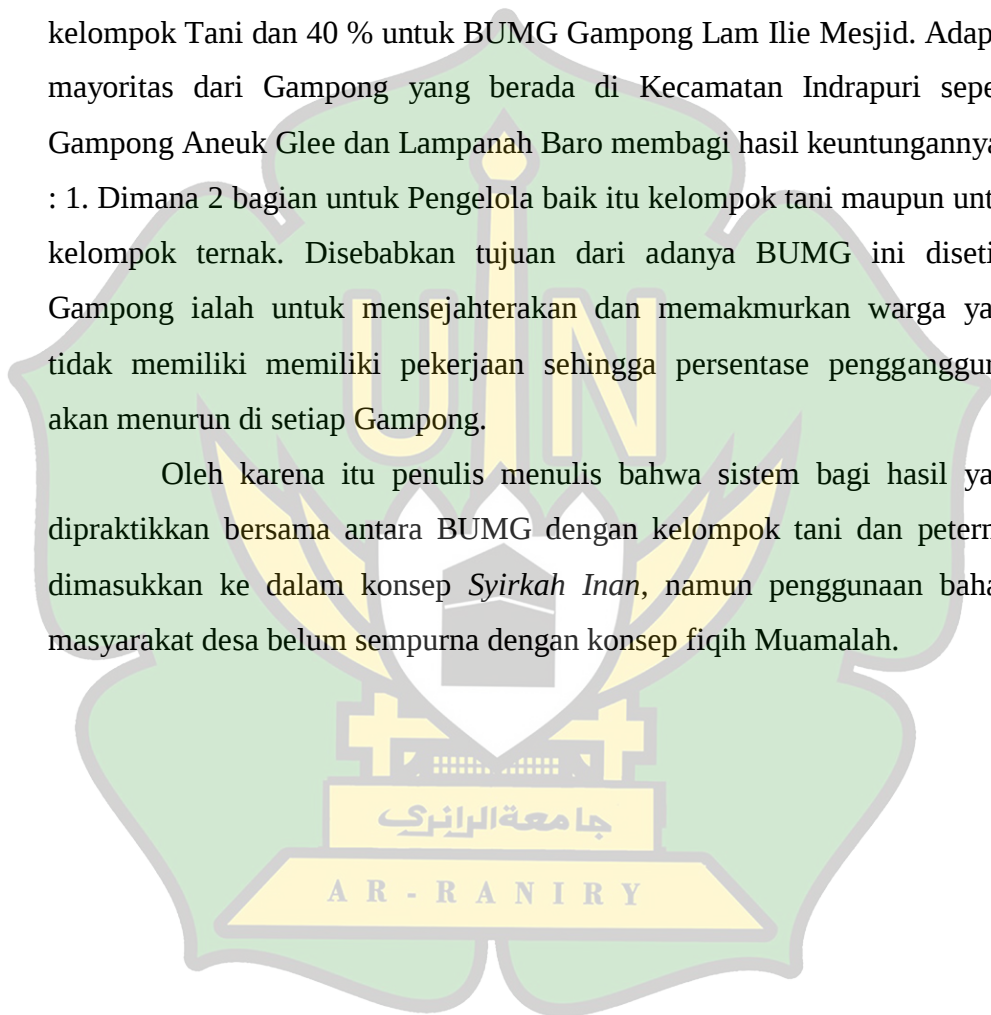
<sup>100</sup> Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm 35

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm 35

Pembagian hasil keuntungannya, ada beberapa hal yang mengikuti Hukum Muamalah seperti pada pembagian keuntungan, jika dilihat pada Gampong Lam ilie Mesjid dulunya melakukan pembagian bagi hasil sama- sama memperoleh 50%. Namun dikarenakan minimnya persentase keuntungan bagi kelompok tani sehingga diubah menjadi 60% untuk kelompok Tani dan 40 % untuk BUMG Gampong Lam Ilie Mesjid. Adapun mayoritas dari Gampong yang berada di Kecamatan Indrapuri seperti Gampong Aneuk Glee dan Lampanah Baro membagi hasil keuntungannya 2 : 1. Dimana 2 bagian untuk Pengelola baik itu kelompok tani maupun untuk kelompok ternak. Disebabkan tujuan dari adanya BUMG ini disetiap Gampong ialah untuk mensejahterakan dan memakmurkan warga yang tidak memiliki pekerjaan sehingga persentase pengangguran akan menurun di setiap Gampong.

Oleh karena itu penulis menulis bahwa sistem bagi hasil yang dipraktikkan bersama antara BUMG dengan kelompok tani dan peternak dimasukkan ke dalam konsep *Syirkah Inan*, namun penggunaan bahasa masyarakat desa belum sempurna dengan konsep fiqih Muamalah.



## BAB EMPAT PENUTUP

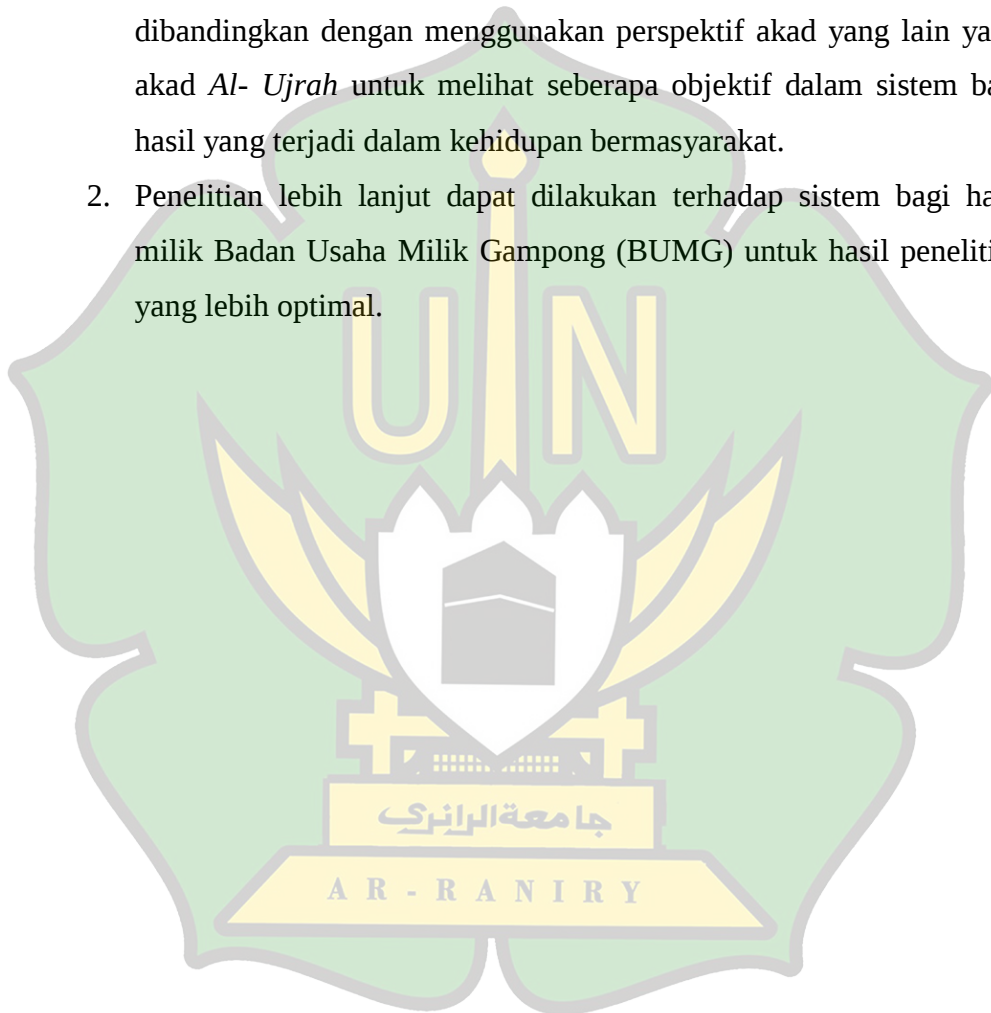
### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang berkaitan terhadap jenis Akad *Syirkah* Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Indrapuri (Studi penelitian terhadap akad pada unit usaha BUMG) dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis akad *syirkah* yang digunakan pada setiap unit usaha dari ketiga Gampong tersebut tergolong jenis akad *Syirkah 'Inan*. Hal ini dapat dilihat dari pihak BUMG dengan pihak pengelola setiap unit usaha saling bekerja sama, saling bahu membahu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dengan hasil yang maksimal maka kedua pihak saling diuntungkan begitupun sebaliknya. Berdasarkan akad *syirkah 'inan* ini, modal usaha yang diberikan oleh masing-masing pihak tidak harus sama dan masing-masing pihak tidak harus menanggung risiko kerugian atau keuntungan yang sama besar. Demikian pula bagi hasil yang proporsional (tergantung jumlah modal yang disumbangkan).
2. Realisasi jenis akad *Syirkah 'Inan* pada setiap unit usaha dari ketiga Gampong tersebut sudah sesuai dengan konteks akad *Syirkah 'Inan*. Akan tetapi ada beberapa hal yang menghambat realisasi berjalan sempurna diantaranya minimnya pemahaman masyarakat gampong tentang konsep akad *Syirkah 'Inan* serta kurang mengerti sebagian kata yang digunakan pada konsep tersebut. Namun, dalam proses pelaksanaannya sudah mencakup dengan konsep akah *Syirkah 'Inan*. Hal ini dapat dilihat pada mekanisme berjalannya akad serta proses pembagian keuntungannya yang dinilai sudah mencakup seperti yang dijelaskan dalam konteks akad *Syirkah 'Inan*.

## B. Saran

1. Sistem bagi hasil Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kecamatan Indrapuri terhadap Perspektif Akad *Syirkah 'Inan* dapat dikembangkan dan dilakukan penelitian lebih lanjut, serta dapat dibandingkan dengan menggunakan perspektif akad yang lain yaitu akad *Al- Ujrah* untuk melihat seberapa objektif dalam sistem bagi hasil yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan terhadap sistem bagi hasil milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk hasil penelitian yang lebih optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz Fi Fiqhsi Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*(terj. Ma’aruf Abdul Jalil), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, Cet Ke-, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziri, Drs. H. Moh. Zuhri, Dkk, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba’ah. Alih Bahasa., Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, Surabaya: Adhi Grafindo, 1994.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN ArRaniry, 2020.
- Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Cut Aida Nur J, “*Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad Syirkah Inan*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021.
- Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005.
- <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/bumdes-se-aceh/resource/9fc126cc-1f84-4df3-bc9a-3640c2d3bdea>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha> diakses pada tanggal 20 Mei 2022.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam ‘Ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadiy, *Tafsir Al-Khazim*, Juz 2 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Libanon, 1995.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Konteporer*, Jakarta; Rajawali Pers, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, PT Hidakarya Agung, 1998.
- Makhalul ilmi SM. *Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari’ah*. Yogyakarta: UII press yogyakarta, 2002.
- Maulana hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana, 2012.

- Muhammad bin , Abdurrahman ad-Dimasyqi, , *Fiqh Empat Madzab*, Terj Abdullah Zaki Alkaf, Bandung:Hasyimi, 2010.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, , *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad. *Manajemen pembiayaan bank syari'ah*. Yogyakarta: akademii manajemen perusahaan YKPN). 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007.
- Nur Fajri, *Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus pada CV Perabot Ansari di Samahani)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013.
- Nurhasanah Neneng, *mudharabah dalam teori dan praktik*, Bandung:Refika aditama,2015.
- Peraturan Bupati Aceh Besar No. 74 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Di Kabupaten Aceh Besar.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong pasal 42.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No 13 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong.
- Qoramul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Ruth Amelia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Resiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung:Pustaka Setia,2015.
- Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqhus Sunnah*, Beirut Publishing: Darul Kutub, 1999.
- Shamad, B.A. *Konsep Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antar Mazhab)*, Banda Aceh: Yayasan PENA & Ar-Raniry, 2007.
- Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta:UI Press, 1984.
- Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka CiPT.a, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet- 43, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Sunnah Abu Daud, *Kitab Muammalah Bab Syirkah Juz 3*, Mesir: Darussalam, 1994.

- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- T. Irvan Mulia, *Sistem Bagi Hasil Pada PT. Mahara Transportasi Group Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilalatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implemetasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Zulkarnaen, Reza M. "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Padjadjaran*, Bandung, 2016.
- Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Unila* Volume 7 No. 3, 2013.



## Lampiran 1. SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufokeperita Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: [fsd@ar-raniry.ac.id](mailto:fsd@ar-raniry.ac.id)

---

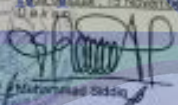
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 5488/UA.06/SHPP.00.9/11/2021

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----|-----------|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merindang  | a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KUU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KUU Skripsi tersebut;<br>b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KUU Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
| Mengetel   | 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;<br>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;<br>6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;<br>7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Penindakan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI;<br>8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;<br>9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh;<br>10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemberi kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Peta Dekan dan Dekan Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
| Menetapkan | <b>M E N U T U S A N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
| Pertama    | Menunjuk Saudara (i)<br>a. H. Kari Mahesa, S.H., M.H<br>b. Nafisa Edyati, M.H<br>untuk merindang KUU Skripsi Mahasiswa (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
|            | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 10px;">Nama</td> <td>Muhammad Luthfi</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 10px;">NIM</td> <td>180102009</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 10px;">Prodi</td> <td>HES</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 10px;">Judul</td> <td>Sistem Rantai Nilai Kelopak Tani dan Kelopak Ternak Pada Badan Usaha Nuk Gamping (HUMG) Di Kecamatan Indragiri dalam Perspektif Akad Syariah Islam</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nama | Muhammad Luthfi | NIM | 180102009 | Prodi | HES | Judul | Sistem Rantai Nilai Kelopak Tani dan Kelopak Ternak Pada Badan Usaha Nuk Gamping (HUMG) Di Kecamatan Indragiri dalam Perspektif Akad Syariah Islam |
| Nama       | Muhammad Luthfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
| NIM        | 180102009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
| Prodi      | HES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
| Judul      | Sistem Rantai Nilai Kelopak Tani dan Kelopak Ternak Pada Badan Usaha Nuk Gamping (HUMG) Di Kecamatan Indragiri dalam Perspektif Akad Syariah Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
|            | Sebagai Pembimbing I<br>Sebagai Pembimbing II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
| Kedua      | Kepada pembimbing yang tarantun namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
| Ketiga     | Pembayaran akuit keputusan ini dibayarkan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |
| Keempat    | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sekuat sesuai akan diubin dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.<br><br>Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |     |           |       |     |       |                                                                                                                                                    |

**AR - R A N I R Y**

Dibuatkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 15 Noverber 2021  
 Dekan




Muhammad Sidiq

Tertembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry,
- Kebua Prodi HES,

## Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1672/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Camat, Kecamatan Indrapuri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD LUTHFI / 180102008**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Lam Ilie Teungoh, Kec. Indrapuri

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Bagi Hasil Kelompok Tani dan Kelompok Ternak Pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)) Di Kecamatan Indrapuri Dalam Perspektif Akad Syirkah Inan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2022

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

### Lampiran 3. Surat izin Penelitian dari Kecamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**KECAMATAN INDRAPURI**  
*Jln. Banda Aceh-Medan Km. 24,5 Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Prov. Aceh*  
*Telp. (0651) 8070199, e-mail : set.indrapuri@gmail.com, Kode Pos 23363*

Indrapuri, 07 April 2022

Nomor : 425.13/171  
 Lampiran : -  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada Yth :  
 Keuchik Gampong,  
 1. Lam Ilie Mesjid  
 2. Aneuk Glee  
 3. Lampanah Baro

Di -  
 Tempat

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kolaborasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah Dan Hukum nomor : 1672/Un.08.TSH.LUPP.00.5/03/2022 tanggal 18 Maret 2022.
2. Camat Indrapuri menerangkan bahwa :
  - Nama : Muhammad Luthfi
  - NIM : 180102004
  - Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
  - Semester : VIII
  - Fakultas : Syari'ah Dan Hukum.
 Untuk melakukan Pengumpulan Data Pemisahan Skripsi dengan Judul "Sistem Bagi Hasil Kelompok Tani dan Kelompok Taniak Pada Badan Usaha Miliik Gampong (BUMG) di Kecamatan Indrapuri Dalam Perspektif Akad Syaria'ah Islam.
3. Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



**BRDA T NAIDI SE, MM**  
 Pembina TK.1 (IV/b)  
 SIP: 19700604 199303 1 007

Terselamatkan :

1. Keuchik Indrapuri.
2. Dan Rantel Indrapuri
3. Bawak Muktam Rantel
4. Arap.

**AR - RANIRY**

Diposkan dengan tanda terima

#### Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian dari Gampong



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**KECAMATAN INDRAPURI**  
**GAMPONG LAMPANAH BARO**

Alamat : Dk. Banda Aceh – Medan Km 25, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar. Kode Pos. 23361

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
 Nomor : 045/2041/LB/V/AB/2022,-

Yang bertanda tangan di bawah ini, Keuchik Gampong Lampanah Baro Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama<br>N I M<br>Prodi/Jurusan<br>Semester<br>Fakultas<br>Judul Skripsi | : Muhammad Luthfi<br>: 180102008<br>: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)<br>: VIII<br>: Syariah dan Hukum<br>: Sistem Bagi Hasil Kelompok Tani dan Kelompok Ternak Pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kecamatan Indrapuri Dalam Perspektif Akad Syirkah Inan |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian sejak tanggal 18 s/d 29 April 2022 di Gampong Lampanah Baro Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampunah Baro, 07 Mei 2022  
 Keuchik Gampong Lampanah Baro,



AR - RANIRY

## Lampiran 5. Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Jenis Akad *Syirkah* pada Badan Usaha Milik  
Gampong di Kecamatan Indrapuri

Waktu Wawancara : Pukul 08.00-21.00 WIB.

Hari/Tanggal : Senin s.d Ahad 2022.

Tempat : Di kondisikan.

Orang Yang Diwawancarai : Ketua Kelompok Tani, Ketua Kelompok  
Ternak, Pengelola BUMG Di Kantor Camat

#### Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Ketua Kelompok Tani:

1. Bagaimana cara memilih pengelola kelompok tani?
2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pengelola kelompok tani dengan BUMG?
3. Bagaimana sistem bagi kelompok tani dengan BUMG disaat sudah selesai masa panen?
4. Apa tindakan yang akan diakan dilakukan jika pengelola kelompok tani melanggar perjanjian yang telah disepakati?
5. Apa solusi yang akan diambil jika ditengah-tengah pelaksanaannya ada suatu hambatan yang terjadi seperti diserang hama dan lain sebagainya?

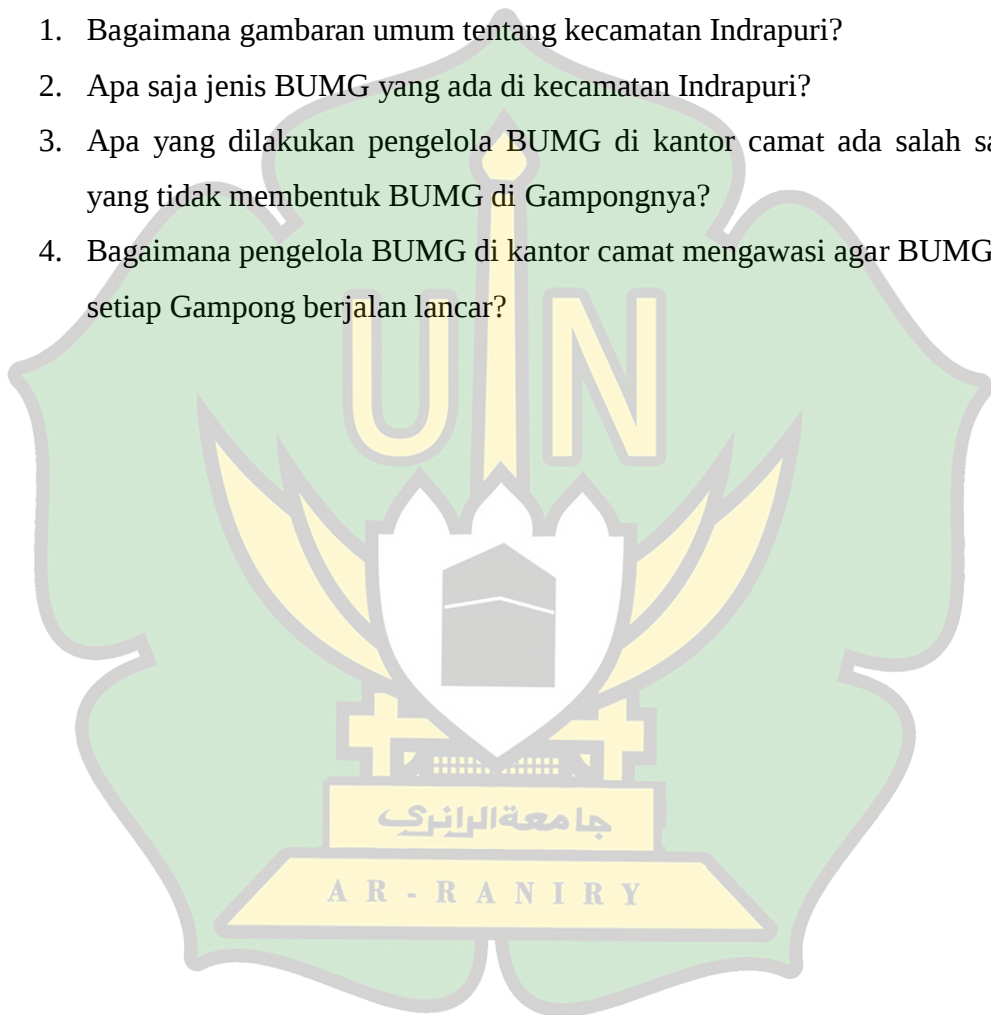
#### Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Ketua Kelompok Ternak:

1. Bagaimana cara memilih pengelola kelompok ternak?
2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pengelola kelompok ternak dengan BUMG?
3. Bagaimana sistem bagi kelompok ternak dengan BUMG disaat sudah selesai masa pemeliharaan dan perawatannya?
4. Apa tindakan yang akan diakan dilakukan jika pengelola kelompok ternak melanggar perjanjian yang telah disepakati?

5. Apa solusi yang akan diambil jika ditengah-tengah pelaksanaannya ada suatu hambatan yang terjadi seperti binatang ternak terjangkit penyakit atau mati dan lain sebagainya?

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pengelola BUMG Di Kantor Camat:

1. Bagaimana gambaran umum tentang kecamatan Indrapuri?
2. Apa saja jenis BUMG yang ada di kecamatan Indrapuri?
3. Apa yang dilakukan pengelola BUMG di kantor camat ada salah satu yang tidak membentuk BUMG di Gampongnya?
4. Bagaimana pengelola BUMG di kantor camat mengawasi agar BUMG di setiap Gampong berjalan lancar?



## Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian





## Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

### Daftar Riwayat Hidup

#### A. Identitas Diri

Nama/NIM : Muhammad Luthfi/180102008  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lam Ilie Teungoh, 03 November 2000  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat Sekarang : Jln. Banda Aceh-Medan Km. 23 Desa Lam Ilie  
 Teungoh Kecamatan Indrapuri Kab. Aceh Besar  
 Pekerjaan : Mahasiswa

#### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : M. Umam  
 Nama Ibu : Almh. Faridah  
 Alamat Orang Tua : Jln. Banda Aceh-Medan Km. 23 Desa Lam Ilie  
 Teungoh Kecamatan Indrapuri Kab. Aceh Besar

#### C. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN Indrapuri Tahun 2007-2013  
 SMP/MTs : MTsS Oemar Diyan Tahun 2013-2015  
 SMA/MA : MAS Oemar Diyan Tahun 2015-2018  
 Perguruan Tinggi : S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
 dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 06 Juli 2022  
 Penulis

**Muhammad Luthfi**  
**NIM. 180102008**